Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) e-ISSN : 2745 4053
Vol. 5 No. 4 Edisi Oktober - Desember 2024 |pp: 4504-4508 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4006

Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Masyarakat Tidak Mampu di Parit Baru, Kuburaya

[1)]Hamdani*, [2)]Muhammad Qahar Awaka, [3)]Muhammad Rafi Darajati, [4)]Alfonsus Hendri Soa

[1,2,3,4)]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email Corresponding: [1]rafidarajati@gmail.com, alfonsus@hukum.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:
Bantuan hukum cuma-cuma
Ketidakadilan hukum
Pengetahuan masyarakat
Penyuluhan
Warga negara miskin

ABSTRAK

Warga negara miskin yang menghadapi masalah hukum sulit mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Walaupun terdapat pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma, minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara mendapatkan hal tersebut masih membatasi masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan Civitas Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta terkait bantuan hukum cuma-cuma dan tata cara untuk memperoleh hal tersebut melalui penyuluhan tentang hal ini dengan metode ceramah, tanya-jawab, dan diskusi dengan masyarakat, serta dengan melakukan penguatan kelembagaan metode *capacity building* dan penyebaran brosur yang berisikan informasi tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum secara cuma-cuma, yang perannya vital ketika Masyarakat Tidak Mampu di Parit Baru dalam menghadapi permasalahan atau ketidakadilan hukum.

Keywords:
Education
Free legal aid
Legal injustice
Poor citizens
Public knowledge

ABSTRACT

Poor citizens facing legal problems find it difficult to access the legal aid they need. Although there are parties that offer free legal aid, the lack of public knowledge about it and the lack of public understanding of the procedures for obtaining it still limit the community. The legal counseling carried out by the Faculty of Law, Tanjungpura University aims to increase participants' legal awareness regarding free legal aid and the procedures for obtaining it through counseling on this matter using lecture, question and answer, and discussion methods with the community, as well as by making efforts to strengthen institutions with capacity building methods and distributing brochures containing information about free legal aid. This counseling succeeded in increasing the knowledge and understanding of the community about free legal aid, which plays a vital role when the poor in Parit Baru, Kuburaya, face legal problems or injustice.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

I. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penjelasan dalam sila kelima tersebut menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, apakah itu pejabat, rakyat biasa, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan kepada setiap warga negara.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, warga negara yang tidak mampu/miskin tidak bisa mendapatkan keadilan dengan mudah, dan karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Warga negara miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya tingkat pendidikan dan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya hukumnya. Walaupun mereka sadar akan

hak-haknya tersebut tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Perlindungan hukum oleh negara yang tercantum dalam konstitusi bagi warga negara tidak mampu masih dianggap mahal, sulit diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari (Yetti, 2018). Permasalahan dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *justice for all/accessible to all* (Pujiono, 2010).

Ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Di dalam hukum terdapat asas peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas harus di hilangkan. Peranan sosialisasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Apabila masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya (Salamor, 2018).

Setelah upaya masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya menjadi pencapaian penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara terprogram dan berkelanjutan mengupayakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Masyarakat kurang mampu, dalam kondisi menghadapi persoalan hukum, seperti kehilangan arah, tidak mengerti atau tidak paham prosedur mendapatkan layanan bantuan hukum. Penting untuk tetap diingat bahwa, konstitusi telah mengatur, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Mendapat kepastian hukum yang adil (*access to justice*) adalah salah satu hak dasar yang mesti dipenuhi oleh negara bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum." Layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin diberikan dalam bidang perdata, pidana, ataupun juga berkaitan dengan persoalan tata usaha negara.

Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui bantuan hukum secara cuma-cuma, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan stake holder terkait, agar dapat mengoptimalkanperan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga muncul sebuah permasalahan yang menjadi fokus dalam Proposal Pengabdian kepada Masyarakat menyangkut, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum serta kurangnya pamahaman masyarakat tentang Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum yang dapat diterima secara cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu.

Secara spesifik, pengabdian ini berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tidak mampu di Desa Parit Baru, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tentang tata cara mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena alasan-alasan yang telah sebelumnya dipaparkan.

II. MASALAH

Dari pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Kedua, kurangnya pamahaman tentang Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum. Masyarakat miskin belum sepenuhnya mengerti program Bantuan Hukum. Merekapun tidak mengerti prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Pengertian dan pemahaman terhadap prosedur dimaksud oleh masyarakat sangat penting, layaknya pengertian dan pemahaman Sistem Operasional Prosedur

(SOP) oleh parakaryawan terhadap bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Budihardjo mengatakan pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Kemudian, meskipun secara teori, asas fiksi hukum masih tetap dipakai, bahwa seluruh masyarakat dianggap tahu Undang-Undang Bantuan Hukum, dianggap mengerti prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pelayanan bantuan hukum (*das sollen*), namun dalam kenyataannya tidak demikian (*das sein*).

Sehingga berdasarkan alasan yang telah dipaparkan tersebut Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura melalui Bagian Kemahasiswaan sebagai bagian besar dari Civitas Akademika menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan tema "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu".

Adapun foto di lokasi tempat pelaksanaan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut.

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penyuluhan

III. METODE

Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yaitu dengan metode ceramah, dialog/wawancara/tanya-jawab, dan diskusi dengan jumlah masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi hukum. Selain itu dilakukan juga upaya penguatan kelembagaan dengan metode *capacity building* dan penyebaran brosur yang berisikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma. Metode pendekatan *capacity building* atau penguatan kelembagaan; merupakan pendekatan dengan menyasar pada pengetahuan, pemahaman dan kapasitas sasaran PKM, yaitu Aparat Desa. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan tanya jawab tentang peran dan fungsi Aparat Desa terkait bantuan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu maupun lembaga bantuan hukum yang bisa dituju untuk memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyebaran brosur yang berisikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma juga dilakukan dengan harapan peserta dapat menyimpan dengan baik dan ikut membantu menyebarkan ke masyarakat lain yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Selain itu, penyuluhan ini juga memotivasi terbentuknya siistem informasi satu pintu antara masyarakat yang mebutuhkan bantuan kepada lembaga bantuan hukum terkait yang bisa memberikan bantuan secara Cuma-Cuma lewat pembuatan pusat aduan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang dimana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sudah berdiri pusat konsultasi dan bantuan hukum yang bisa dijadikan mitra dan diinformasikan lewat kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Bantuan Hukum dilakukan guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemerintah Desa Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tentang kondisi masyarakat dan lingkungan daerah tersebut terkait Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu. Di sini dilaksanakan metode ceramah, dialog/wawancara/tanya-jawab, dan diskusi dengan jumlah masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi hukum. Selain itu dilakukan juga upaya penguatan kelembagaan dengan metode *capacity building* dan penyebaran brosur yang berisikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma. Secara lebih detail, tahapan pelaksanaan penyuluhan adalah sebagai berikut.

1. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum: Rapat dilakukan oleh Tim dan menyepakati pelaksanaan PKM dengan melakukan Sosialisasi Hukum "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu" yang dilaksanakan di di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
2. Penyusunan Proposal Kegiatan Penyuluhan Hukum: Sebagai tindak lanjut atas kesepakan tersebut maka dilakukan penyusunan dan pembuatan proposal rencana kegiatan penyuluhan Bantuan Hukum, kemudian proposal disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum dan di ketahui oleh Ketua LPPM Universitas Tanjungpura.
3. Survey (Orientasi) lapangan dan menyiapkan kelengkapan administrasi: Rencana pelaksanaan penyuluhan Hukum "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu" ditindaklanjuti dengan melakukan persiapan dan pelaksanaan Orientasi (Survey) Lapangan pada bulan Juni 2024. Dalam pelaksanaan Orientasi tersebut, TIM melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tentang kondisi Masyarakat dan Lingkungan daerah tersebut, dari isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Digali juga dalam komunikasi itu hambatan yang dimiliki Desa juga kebutuhan apa saja yang sangat diperlukan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat.
4. Melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan penyuluhan hukum: Setelah selesai dari survey (orientasi) tempat dilaksanakannya Sosialisasi Hukum. TIM melakukan rapat mengenai waktu pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Hukum, bahan penyuluhan Hukum serta kegiatan penyuluhan yang tepat dilaksanakan yang telah ditetapkan pemerintah namun juga mengupayakan terpenuhinya kebutuhan di Desa pada pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Hukum dan unsur-unsur Sosialisasi Bantuan Hukum yang ditetapkan Universitas.
5. Menyiapkan bahan penyuluhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan bantuan hukum: Dari hasil Rapat TIM maka dihasilkan kesimpulan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu. Sarana dan prasarana yang disiapkan dalam menunjang pelaksanaan Sosialisasi Hukum berupa banner berukuran 1.5 m x 3 m, snack box, dan 1 buah Plakat sebagai bentuk cindera mata untuk desa serta pembagian Brosur bantuan hukum Cuma-Cuma yang di adakan oleh pusat konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Gambar 2. Pemberian Plakat

6. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Hukum: Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan Bantuan Hukum dilakukan guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemerintah Desa Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tentang kondisi Masyarakat dan Lingkungan daerah tersebut terkait Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-cuma Untuk Masyarakat Kurang Mampu. Di sini dilaksanakan metode ceramah, dialog/wawancara/tanya-jawab, dan diskusi dengan jumlah masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi hukum. Selain itu dilakukan juga upaya penguatan kelembagaan dengan metode *capacity building* dan penyebaran brosur yang berisikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Metode ceramah dilakukan untuk memberikan basis atau fondasi pemahaman yang kuat terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukan dialog. Metode ini berhasil menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendetail dan terarah terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan wawancara/tanya-jawab sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi

tentang proses untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma/gratis untuk masyarakat tidak mampu. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Hasil dari program ini diharapkan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, terutama terkait hak-hak dasar dan akses keadilan. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman tentang hukum menjadi lebih yakin untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan masalah mereka. Selaian itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pusat konsultasi dan bantuan hukum yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura guna memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Hasil penyuluhan hukum berhasil memenuhi semua harapan-harapan tersebut secara efektif.

Gambar 3. Tim Pelaksana

V. KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan Civitas Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta terkait bantuan hukum cuma-cuma dan tata cara untuk memperoleh hal tersebut. Penyuluhan ini berhasil untuk melakukan hal tersebut; masyarakat Parit Baru, Kubu Raya yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman tentang hukum menjadi lebih yakin untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan masalah mereka karena mengetahui tentang bantuan hukum cuma-cuma yang dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, M. (2014). Budiharjo. (2014). *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Detik News. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Banyumas: Detik News.

Pujiono. (2010). *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Semarang.

Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon," *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v 2i1.1681.

Yetti, Y. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Din. J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 240– 246, 2018, doi: 10.31849/dinamisia. v2i2.1473.